



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pencapaian target pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029 perlu dilakukan percepatan terhadap pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program Pembangunan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mempercepat pembangunan daerah dalam memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala BAPPERIDA	
Kepala Bagian Hukum	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP2D adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
2. Percepatan Pembangunan Daerah adalah keberpihakan dan penajaman Pembangunan Daerah sesuai Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2030.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Ende.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
6. Bupati adalah Bupati Ende.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ende

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi TP2D dalam melaksanakan Percepatan pembangunan Daerah; dan
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang membentuk TP2D.
- (2) Keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

- (1) TP2D merupakan lembaga non struktural yang beranggotakan tenaga berpengalaman dan memiliki kompetensi untuk membantu Bupati dalam rangka percepatan pembangunan Daerah sesuai dengan RPJMD.

(2) TP2D ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala BAPPERIDA	
Kepala Bagian Hukum	

- (2) TP2D berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kebijakan percepatan pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
 - c. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan Bupati;
 - d. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Bupati;
 - e. Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP2D berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan BUMD setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 TP2D mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan identifikasi masalah yang dihadapi Daerah; dan
- b. pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis Daerah.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 TP2D mempunyai wewenang :

- a. meminta data/informasi dari perangkat daerah dan BUMD; dan
- b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Keanggotaan TP2D dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, TP2D bekerja sesuai pembedaan yang telah ditentukan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 setiap anggota TP2D bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien dan akuntabel.

Paraf Koordinasi	/
Plt. Kepala BAPPERIDA	
Kepala Bagian Hukum	

BAB V...

BAB V
KEANGGOTAAN TP2D

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap Anggota ;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Bidang - bidang antara lain :
 1. Bidang Kelistrikan dan perhubungan;
 2. Bidang Kesehatan;
 3. Bidang Pers dan Informasi Publik;
 4. Bidang Pendidikan, Kepemudan dan olahraga;
 5. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
 6. Bidang Ekonomi dan Pariwisata;
 7. Bidang Adat dan Kebudayaan;
 8. Bidang Hukum, Harmonisasi Regulasi dan Ketenaga kerjaan; dan
 9. Bidang Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup.
- (2) Keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Untuk dapat ditetapkan dalam keanggotaan TP2D harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
- (4) Penetapan keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengalaman dan/atau kompetensi pada bidang tertentu yang mendukung penyelenggaraan tugas TP2D.
- (5) uraian tugas dari masing - masing keanggotaan TP2D ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN TP2D

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota TP2D berhak atas :
 - a. honorarium; dan
 - b. dukungan operasional berupa:
 1. biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan/atau
 2. alat tulis kantor dan peralatan kantor.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian honorarium dan dukungan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 13

Anggota TP2D wajib :

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala BAPPERIDA	
Kepala Bagian Hukum	

d. menyusun...

- b. menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, kecuali atas izin Bupati;
- c. menyampaikan informasi strategis kepada Bupati;
- d. menyusun, mengadakan presentasi/pemaparan dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

BAB VII MASA BHAKTI

Pasal 14

Masa bhakti keanggotaan TP2D adalah 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang untuk masa jabatan kumulatif paling lama 5 (lima) tahun.

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Anggota TP2D diberhentikan atau berhenti sebelum masa bhakti berakhir apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 13;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan pertimbangan Bupati;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan TP2D;
 - d. ditetapkan sebagai tersangka;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. meninggal dunia.
- (2) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi sebelum berakhirnya masa bhakti, maka Bupati mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersiapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IX SEKRETARIAT

Pasal 16

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bupati dapat membentuk Sekretariat TP2D yang berkedudukan pada BAPPERIDA.
- (2) Sekretariat TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan IV BAPPERIDA yang secara Operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TP2D dan secara administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPERIDA.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh ASN pada BAPPERIDA sesuai kebutuhan

Pasal 17

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dukungan administrasi teknis; dan
- b. memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat TP2D

BAB X

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala BAPPERIDA	
Kepala Bagian Hukum	

PEMBIAYAAN ...

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan TP2D dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 19

Evaluasi Kinerja anggota TP2D dilakukan oleh Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali;

Bagian Kedua
Pelaporan Kinerja

Pasal 20

- (1) TP2D membuat laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan secara tertulis dan dapat dikecualikan dalam bentuk lisan dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera.
- (3) Seluruh laporan TP2D disampaikan kepada Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

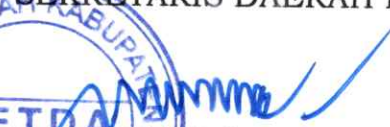
Ditetapkan di Ende
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR. 13

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala BAPPERIDA	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Plt. Kepala BAPPERIDA	